

**JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**HABIBATUS SALAMAH
NIM. 1522301106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Habibatus Salamah
NIM : 1522301106
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Sstudi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Januari 2020
Saya yang menyatakan,



Habibatus Salamah
NIM. 1522301106



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Toko *Online* Serbuk Ajaib)**

Yang disusun oleh Habibatus Salamah (NIM. 1522301106) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 05 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003.

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, S.H.L., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005.

Purwokerto, ~~24~~ Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Habibatus Salamah, NIM: 1522301106 yang berjudul: **“JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)”** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 20 Januari 2020
Pembimbing,

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005.

**JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)**

**Habibatus Salamah
NIM. 1522301106**

ABSTRAK

Jual beli merupakan aktifitas yang dijalani manusia sejak zaman Rasulullah SAW hingga sampai saat ini, Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi maka munculah istilah jual beli via media online. Kemudahan dan keuntungan bertransaksi menggunakan sistem online ini di praktekkan oleh Toko Online Serbuk Ajaib, yang merupakan toko online yang menjual produk penghilang baretan pada *body* kendaraan seperti motor, mobil, helm, knalpot, dll. Dan harga yang ditetapkan oleh pemilik adalah berbeda-beda di setiap marketplace dan menyebabkan pembeli merasa kecewa ketika membeli Serbuk Ajaib dengan harga yang lebih tinggi. Adapun permasalahan dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh Toko Online Serbuk Ajaib, dan 2) Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh Toko Online Serbuk Ajaib.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah jual beli Serbuk Ajaib dengan harga yang berbeda oleh pemiliknya. Sumber data primer berupa wawancara dengan pemilik toko online Serbuk Ajaib. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh toko online Serbuk Ajaib adalah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sesuai pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Dan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat di serahterimakan. Akan tetapi adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh toko online Serbuk Ajaib merupakan diskriminasi. Dalam hal ini Toko Online Serbuk Ajaib belum memenuhi prinsip bermu'amalah yaitu dengan memelihara nilai keadilan. Dalam *al Hisbah-nya* Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Beliau juga mempertimbangkan bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam peraturan perdagangan yang islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih.

Kata Kunci : Jual Beli, Barang Sejenis, Beda Harga, Hukum Ekonomi Syari'ah

MOTTO

Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli

Maka iringilah jual-beli mu dengan banyak bersedekah



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Misbahul Munir dan Ibu Tohirotun), Terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Kedua kakak saya dan adik saya yang selalu memberi kasih sayang dan semangat.
3. Sahabat seperjuangan (Rona dan Risma) yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Rizky Andriansyah pemilik Toko *Online* Serbuk Ajaib yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di tempatnya.
5. Shi-Da original Taiwan Taste, terutama untuk Boss Albert yang sudah mengizinkan saya kuliah sambil kerja.
6. Pondok pesantren Manba'ul Husna yang telah membimbing kami dalam ilmu agama.
7. Pembimbing skripsi Dr. H. Syufa'at, M.Ag. Yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Tad	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zad	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

موعظة	ditulis	<i>Mau'idoh</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-Auliya></i>
----------------	---------	------------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathâh* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-Fitṭ</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

--ô---	Fathâh	ditulis	A
--o---	Kasrah	ditulis	I
--û---	Djammah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathâh + alif	ditulis	a>
	جاهلية	ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathâh + ya' mati	ditulis	a>
	بيع	ditulis	<i>Bai'</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i>
	فيها	ditulis	<i>Fihâ</i>
4.	D}ammah + wawu mati	ditulis	u>
	يرجون	ditulis	<i>Yarjun</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathâh + ya' mati	ditulis	Ai
	بي نكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathâh + wawu mati	ditulis	Au
	موعظة	ditulis	<i>Mau'idoh</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>


Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawil-Furud}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Singkatan

SWT	: <i>Subhānahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:


1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M.,Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Syufaat, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
8. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Sahabat seperjuangan (Rona dan Risma) yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Keluarga Besar HES C 2015 IAIN Purwokerto.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungannya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 21 Februari 2020
Penulis,



Habibatus Salamah
NIM. 1522301106



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual beli.....	16
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun Jual Beli	21
4. Syarat Jual Beli.....	21

5. Macam-macam Jual Beli	23
6. Sistem Jual Beli	27
7. Jual beli yang Dilarang dalam Islam	28
B. Penetapan Harga	33
1. Pengertian Harga.....	33
2. Landasan Hukum Harga	36
3. Harga yang Adil dalam Islam	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Sifat Penelitian.....	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	44
E. Sumber data	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Pengambilan Sample.....	48
H. Teknik Analisis Data	48
BAB IV ANALISIS JUAL BELI SERBUK AJAIB DENGAN HARGA BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Profil toko online Serbuk Ajaib	51
2. Identitas Bisnis	52
3. Struktur Organisasi toko <i>online</i> Serbuk Ajaib	52
4. Alur Transaksi Jual Beli Serbuk Ajaib	53
5. Manfaat Strategi Berjualan Online	53

B. Praktik Jual Beli di Toko <i>Online</i> Serbuk Ajaib.....	55
C. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praktik Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 11 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 12 Blangko / Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 13 Sertifikat OPAK

Lampiran 14 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 15 Biodata Penulis

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktifitas yang sudah di jalani manusia sejak zaman Rosulullah SAW hingga sekarang, pada hakikatnya manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya jual beli. Biasanya jual beli yang dilakukan masyarakat kita adalah jual beli kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier. Tujuan dari bisnis perdagangan atau *tijarah* adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Fatir 35:29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan shalat dan meng infakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.¹

Pada prinsipnya, secara syari'at jual beli diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum memulai suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syari'at, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakukan dibenarkan (halal) menurut perspektif syari'at atau justru sebaliknya. Demikian pula, apakah barang yang di perdagangkan diperbolehkan secara

¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), hlm. 437.

syariat, karena jika sekiranya tidak diperbolehkan secara syari'at, sudah jelas hukumnya haram diperjual belikan. Agar tujuan jual beli dapat tercapai, dalam arti tidak saja memperoleh keuntungan secara materi, tetapi yang terpenting adalah saling menguntungkan dalam segala aspek kehidupan.²

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu hal yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama hanafiah mendefinisikan jual beli dengan “saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu”. atau, “tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli ialah “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Menurut pasal 1457 KUH Pdt, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

Bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian.⁴ Tentu semuanya harus sesuai dengan ketentuan hukum, baik hukum *syara'* ataupun hukum positif yang berlaku.

Yang dimaksud sesuai dengan hukum ialah terpenuhinya persyaratan, rukun dan hal lainnya yang terkait dengan jual beli. Apabila terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka sebagai ketentuan *syara'* jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum. Sedangkan

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 171.

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun*, hlm. 172.

⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun*, hlm. 173.

yang dimaksud dengan benda adalah yang mencakup pengertian barang dan uang, sifat benda harus dapat dinilai, seperti benda-benda berharga dan yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.⁵

Adapun landasan mengenai jual beli terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari TuhanNya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁶

Adapun salah satu syarat jual beli hendaknya barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, sah sebagai pemilik si penjual dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati.⁷ Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan syari'at serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dengan kepemilikan atas barang dan kemanfaatan barang yang dijual menjadikan barang tersebut halal. Apabila jual beli bertentangan dengan syari'at maka hukumnya tidak sah dan batal.⁸

⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 174.

⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2016), hlm. 47.

⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 180.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 56.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum *Mu’amalah* (Hukum Perdata Islam)” membahas tentang prinsip-prinsip bermu’amalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan transaksi jual beli. Di antaranya:⁹

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu’amalah* adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah.
2. *Mu’amalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. *Mu’amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. *Mu’amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam unsur jual beli terdapat harga dan barang yang merupakan objek transaksi.¹⁰ Harga adalah salah satu unsur yang menghasilkan biaya. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksud perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Agar dapat sukses memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat.¹¹

Berdasarkan definisi harga di atas, maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Harga juga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Mu’amalat* (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 15.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 102.

¹¹ RT. Sandra Novella Kusuma, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2017), hlm. 2.

jasa dimana kesepakatan tersebut di ridhai oleh kedua belah pihak dalam akad.¹² Ulama fiqh sepakat bahwa ketentuan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an . Faktor dominan yang menjadi landasan hukum penentuan harga menurut kesepakatan ulama adalah kemaslahatan.¹³

Islam memandang konsep pembentukan harga berdasarkan *sunatullah* atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Menentukan harga akan menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar yang berarti menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual, yang berarti adalah kedzaliman.¹⁴

Konsep penentuan harga dalam Islam adalah secara adil. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penentuan harga. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya, transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Dalam sistem ekonomi pasar, selalu berlaku yang dinamakan keadilan pasar. Barang yang harganya tinggi dengan kualitas yang biasa-biasa saja tidak akan laku dijual di pasaran, sementara barang yang di produksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) dan tidak memiliki pangsa internasional, akan tetapi dinilai tinggi manakala kualitas barang juga tinggi.¹⁵

Dengan konsep harga yang adil yang ditegakkan oleh Rasulullah saw, mekanisme pasar tercipta dengan sendirinya yaitu dalam situasi normal harga yang adil melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat

¹² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 87.

¹³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

¹⁴ Krisnalaras, "Prinsip Transaksi yang Digunakan dalam Hukum Islam". <https://www.kompasiana.com/krisnalaras0110/5c791019aeebe13fe92f99e6/prinsip-transaksi-yang-digunakan-dalam-hukum-islam>.

¹⁵ Muhammad Syamsudin, "Keadilan Ekonomi dalam Islam Menurut Imam al-Ghazali". <https://islam.nu.or.id/post/read/101618/keadilan-ekonomi-dalam-islam-menurut-imam-al-ghazali>.

mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.¹⁶

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi maka munculah istilah jual beli via media *online*. Kemudahan dan keuntungan bertransaksi menggunakan sistem online ini di praktekkan oleh Toko *Online Serbuk Ajaib*, yang mana merupakan toko online yang menjual produk penghilang baretan pada *body* kendaraan seperti motor, mobil, helm, knalpot, dll.

Produk serbuk ajaib ini dijual di media sosial di antaranya Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Atau yang biasa para pedagang online menyebutnya dengan istilah *marketplace*. Produk serbuk ajaib ini dijual dengan harga yang berbeda-beda oleh pemilik yang sama, di Tokopedia dijual dengan harga Rp. 65.000, di Shopee dijual dengan harga Rp.65.000 dan Rp. 85.000, di Bukalapak Rp.66.000, di Lazada dijual dengan harga Rp.69.000, Rp.67.500 dan Rp. 65.500 per paket¹⁷.

Dari sistem jual beli seperti di atas ada beberapa dari konsumen yang merasa dirinya kecewa dengan adanya harga yang berbeda. seperti halnya menurut Indra, Saep, dan Syaefulloh salah seorang customer yang merasa kecewa setelah ia membeli serbuk ajaib di Lazada dengan harga yang lebih mahal dibanding *marketplace* lain.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, Adanya diskriminasi harga menimbulkan ketidakadilan harga pada praktek jual beli di atas bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, pertanggungjawaban dan

¹⁶ Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Micro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 80.

¹⁷ Rizky Andriansyah, Pemilik, *Wawancara*, pada tanggal 10 November 2019.

kebenaran. Harga yang tidak adil menjadi pemicu ketidak-seimbangan pasar, juga tidak membawa kepada kebajikan umum justru sebaliknya, sehingga mendorong terhadap munculnya kedzaliman-kedzaliman dalam praktek bisnis.¹⁸ Dari sinilah para pelaku bisnis agar menerapkan konsep harga yang adil.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Jual Beli Barang Sejenis dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi kasus di toko online Serbuk Ajaib).

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga dari kesalahpahaman dalam pengertian maksud penulis terhadap penelitian diatas maka beberapa istilah perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya:

1. Barang Sejenis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). pada penelitian skripsi ini, barang yang dimaksud ialah Serbuk Ajaib.

Sedangkan Jenis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang mempunyai ciri, dan sejenis memiliki arti sebangsa, semacam, serupa.

2. Harga berbeda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Harga ialah nilai barang yang di tentukan atau dirupakan dengan uang. Sedangkan Berbeda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah berlain-lain,

¹⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 163.

berlainan.¹⁹ Yang dimaksud harga berbeda pada penelitian ini adalah harga Serbuk Ajaib dijual dengan harga yang berbeda, di Tokopedia dijual dengan harga Rp. 65.000, di Shopee dijual dengan harga Rp.65.000 dan Rp. 85.000, di Bukalapak Rp.66.000, di Lazada dijual dengan harga Rp.69.000, Rp.67.500 dan Rp. 65.500 per paket.

3. Serbuk Ajaib adalah serbuk penghilang baretan pada body kendaraan seperti motor, mobil, helm, knalpot dll.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk:
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli barang sejenis dengan harga berbeda oleh toko online Serbuk Ajaib.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli barang sejenis dengan harga yang berbeda pada toko online Serbuk Ajaib.

¹⁹ <https://kbbi.web.id>.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis bagi perkembangan pendidikan di bidang ilmu hukum khususnya bidang mu'amalah serta dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembang dan pembaharuan hukum islam yang berkaitan dengan jual beli.
- b. Secara praktis, penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau pedoman bagi peneliti sebagai referensi untuk bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang penulis lakukan, terhadap beberapa karya ilmiah dan buku yang terkait di antaranya sebagai berikut:

Skripsi RT Sandra Novella Kusuma dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2017 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon”. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada mekanisme penetapan harga jual pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon, Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap penetapan harga jual air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon. Adapun persamaan dan perbedaan dari skripsi penulis adalah sama-sama meninjau dari segi Hukum Ekonomi Syari’ah, perbedaannya adalah pada segi objek, pada

skripsi RT Sandra Novella Kusuma objek yang diteliti adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon, sedangkan penulis sendiri objek yang dituju adalah Toko *Online* Serbuk Ajaib.

Skripsi M Aulia dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017 yang berjudul “Penaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah”. Peneliti ini mengkaji faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Lhoknga, perhitungan keuntungan/laba di objek wisata pantai Lhoknga dan bagaimana pandangan Fiqh Mu’amalah terhadap kenaikan harga makanan di objek wisata pantai Lhoknga. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang harga. Dan perbedaan pada skripsi penulis adalah pada segi objek, objek yang penulis kaji adalah toko online serbuk ajaib.

Skripsi Maulidah Syar’iyah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 yang berjudul “Penentuan Harga Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) (Studi di Desa Sumberkencono, Wongsorejo-Banyuwangi).” Pada skripsi ini terjadi ketidaksesuaian dalam penentuan harga yang ditentukan oleh pembeli (broker) yang seharusnya ditentukan oleh penjual (petani). Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada penentuan harga oleh pemilik produk yang menjual dengan harga berbeda.

Skripsi Desi Fatmawati dari IAIN Purwokerto 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik *Dropship online* (Studi Kasus Ariana Shop)”. Pada skripsi ini transaksi yang digunakan adalah sistem

dropship, dalam hal ini pihak *Ariana Shop* tidak memiliki atau menyediakan barang, tetapi hanya perlu melakukan kerjasama dengan perusahaan pemilik barang asli dan meminta izin untuk ikut memasarkan barang-barangnya. Hal ini bertentangan dengan salah satu syarat dalam jual beli yaitu barang milik penuh si penjual. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah barang yang diperjual belikan bukan milik sendiri, desinya hanya memposting foto-foto barang yang dijual. Sedangkan penelitian penulis barang milik sendiri, bukan milik orang lain. Skripsi Laelatul Azizah dari IAIN Purwokerto 2017 yang berjudul "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Pematokan Harga Komoditi Perdagangan" hasil penelitian skripsi ini adalah bahwasannya Wahbah Az-Zuhaili membolehkan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk pematokan harga komoditi perdagangan apabila tidak ada kenaikan harga yang sangat dibutuhkan, yakni dalam kondisi adanya kenaikan harga yang disebabkan karena ulah para pedagang.

Skripsi Mitasari dari STAIN Purwokerto 2012 yang berjudul "Pengaruh Persepsi Konsumen tentang Harga, Lokasi, Fasilitas, Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Salma Purwokerto" skripsi ini membahas tentang persepsi konsumen sehingga melakukan keputusan pembelian di antaranya harga, lokasi, fasilitas, pelayanan dan promosi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, dan dimensi promosi mempunyai pengaruh yang besar dalam keputusan pembelian konsumen.

Skripsi Isty Nukhayah Handayani dari IAIN Purwokerto 2019 yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Souvenir* Khas Wisata Dieng Banjarnegara” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *souvenir* khas wisata Dieng ini tidak adanya patokan harga yang pasti dan tidak adanya label harga yang digunakan oleh penjual. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen, upaya perlindungan konsumen di pasar tersebut melanggar pasal 4 huruf c, tentang hak konsumen, pasal 7 huruf c tentang kewajiban pelaku usaha, pasal 10 huruf a tentang perbuatan yang dilarang pelaku usaha.

Jurnal H. Muhammad Birusman Nuryadin yang berjudul “Harga Dalam Perspektif Islam” dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual tidak menzalimi pihak pembeli yaitu tidak mengambil keuntungan diatas normal atau tingkat kewajaran.

Tabel 1.1
Kajian pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
RT.Sandra Novella Kusuma	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon	sama-sama meninjau dari segi Hukum Ekonomi Syari’ah	pada segi objek, pada skripsi RT Sandra Novella Kusuma objek yang diteliti adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon. Sedangkan penulis sendiri objek yang dituju adalah toko online serbuk

			ajaib.
M Aulia	Penaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah	sama-sama membahas tentang harga.	pada segi objek, objek skripsi Aulia penaikan harga makanan, sedangkan yang penulis kaji adalah harga serbuk ajaib.
Maulidah Syar'iyah	Penentuan Harga Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) (Studi di Desa Sumberkencono,- Wongsorejo-Banyuwangi).	Sama-sama membahas tentang jual beli	Pada penelitian maulidah, penentuan harga ditentukan oleh broker atau pembeli, sedangkan pada penelitian penulis penentuan harga oleh penjual.
Isty Nukhayah Handayani	Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Souvenir Khas Wisata Dieng Banjarnegara	Sama-sama terdapat bahasan jual beli beda harga.	Pada skripsi Isty objek penelitiannya adalah perlindungan konsumen dalam jual beli beda harga yang dilakukan oleh pedagang di objek wisata Kawah Sikidang. Sedangkan pada penelitian penulis objeknya adalah perbedaan harga yang dilakukan oleh pemilik toko online Serbuk Ajaib dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah.
Desi Fatmawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Dropship online</i>	Sama-sama menggunakan transaksi <i>online</i>	Pada skripsi Desi barang yang diperjual belikan bukan milik

			sendiri, desi hanya memposting foto-foto barang yang dijual. Sedangkan penelitian penulis barang milik sendiri, bukan milik orang lain.
Mitasari	Pengaruh Persepsi Konsumen Tentang Harga, Lokasi, Fasilitas, Pelayanan dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Rumah Kecantikan dan Kebugaran Muslimah Salma Purwokerto	Sama-sama terdapat bahasan mengenai harga	Pada skripsi Mitasari objek yang diteliti adalah Rumah Kecantikan Salma Purwokerto, sedangkan objek penelitian penulis adalah Toko Online Serbuk Ajaib.
Laelatul Azizah	Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Pematokan Harga Komoditi Perdagangan	Sama-sama terdapat bahasan mengenai harga	Pada skripsi Laela membahas tentang pematokan harga menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan skripsi penulis membahas tentang penetapan harga yang adil.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan untuk memberikan bahasan awal skripsi secara keseluruhan yang mencakup latar belakang masalah,

definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang teori yang terdiri dari ketentuan umum tentang jual beli, pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, system jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian harga, landasan hukum harga, dan harga yang adil dalam Islam.

Bab Ketiga, membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sample dan teknik analisis data.

Bab Keempat, berisi hasil analisis data dan pembahasan yang meliputi gambaran umum objek penelitian, praktik jual beli pada Toko *Online* Serbuk Ajaib, deskripsi hasil analisis data dan pembahasan.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik jual beli dengan harga berbeda oleh Toko *Online* Serbuk Ajaib, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, Toko *Online* Serbuk Ajaib ini merupakan bisnis *online* yang menjual perawatan kendaraan bermotor seperti Serbuk Ajaib dan pengkilap. Dalam praktiknya harga yang dipasarkan oleh penjual adalah berbeda-beda di setiap *marketplace* atau lapak *online*, dalam setiap lapak *online* harga yang ditentukan oleh pemilik adalah lebih dari satu harga oleh pemilik yang sama, jenis dan barangnya sama yaitu Serbuk Ajaib.
2. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah, praktik jual beli yang dilakukan oleh toko *online* Serbuk Ajaib adalah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sesuai pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Dan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan. Akan tetapi adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh toko *online* Serbuk Ajaib merupakan diskriminasi harga sehingga belum terpenuhinya prinsip bermu'amalah dengan memelihara nilai keadilan. Dalam praktik penetapan harga dengan menggunakan sistem pemasaran jaring yang

dilakukan oleh pemilik Toko *Online* Serbuk Ajaib belum memenuhi unsur keadilan. Dalam *al Hisbah-nya* Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Beliau juga mempertimbangkan bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam peraturan perdagangan yang islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diatas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Setiap penjual *online* hendaknya menetapkan harga yang setara untuk barang yang sama jenisnya, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan terhadap pembeli.
2. Setiap pembeli *online* hendaknya lebih teliti memilih harga produk yang akan dibeli, sehingga tidak menyesal ketika sudah membeli.
3. Dalam praktik bermuamalah hendaknya memandang wilayah praktik ekonomi dengan perlu adanya keadilan agar terhindar dari kedzaliman ataupun perselisihan antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh. *Fikih Empat Madzhab* jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Artiyanto, Ikit dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Asofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Budi Utomo, Setiawan. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritasi Nasional dengan Syari'ah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- HAKIM, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga, 2012.
- Halwani, Hendra. Munrokhim Misanam dkk, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan*. Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* Juz VII No. 17728. Bairut-Lebanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 2008.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanudin, Mubarak, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010.
- Hidayat, Enang *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Ibn Hajr al-Ashqalani, Al-Hafiz. *Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam*. Surabaya: Darul 'ilmi, t.t.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kamal Bin As-Sayyid, Abdul Malik. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Micro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kusuma, RT. Sandra Novella. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Jual Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Machfoedz, Mas'ud dan Mahmud Machfoedz. *Kewirausahaan: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.t.
- Malik Kamal Bin As-Sayyid, Abdul. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, t.t.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Nawawi, ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nukhayah Handayani, Isty. "Tinjauan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Souvenir* Khas Wisata Dieng Banjarnegara". *skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Nur Fatoni, Siti. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani, 1997. sebagaimana dikutip oleh Muhammad Birusman Nuryadin.

- Rahman, Abdul. dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1994.
- Rosmalia, Dewi. “Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negri Alauddin, 2017.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqh Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t.
- Siswadi, 2013, “ *Jual Beli dalam Perspektif Islam*”, Vol.III, No. 2.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsiti, 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Solo: Tiga Serangkai, 2016.
- Tirmidzi, Erwandi. *Harta Haram Mu'amalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wahab Kalaf, Abdul *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011, juz V.

Sumber lain:

<https://kbbi.web.id>.

Krisnalaras, “Prinsip Transaksi yang Digunakan dalam Hukum Islam”.

<https://www.kompasiana.com/krisnalaras0110/5c791019aeebe13fe92f99e6/prinsip-transaksi-yang-digunakan-dalam-hukum-islam>.

Redaksi Bisnis UKM, “Manfaat Pemasaran Online Bagi Keberhasilan Bisnis”. <https://bisnisukm.com/manfaat-pemasaran-online-bagi-keberhasilan-bisnis.html>.

Syamsudin, Muhammad. “Keadilan Ekonomi dalam Islam Menurut Imam al-Ghazali”. <https://islam.nu.or.id/post/read/101618/keadilan-ekonomi-dalam-islam-menurut-imam-al-ghazali>

